

Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles

Citra Ayu Kishardian Salsabila, M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P , Sarah Hastriani

ABSTRACT: Writing this article aims to find out the concept of law and justice from the perspective of Aristotle which provides benefits for writers or readers as well as for people's lives. To find out the two forms of law that are known from Aristotle's ideas, namely Written Law and Unwritten Law, besides that the purpose of writing this article is to know that Justice in Indonesia is related to Aristotle's perspective. This research uses the Philosophical Study Research Method with a descriptive research procedure by regularly describing all the meanings of the object of study and followed by interpretation of the object of study by trying to get a new vision and understanding of existing concepts and understandings. The results of this study are that there are two forms of law known from Aristotle's ideas, namely written law and unwritten law. Based on its name, written law is the law that is recorded and included in the regulations of a country. Laws or regulations are nothing but examples of written law according to Aristotle in Indonesia, namely Civil Law and Criminal Law. Unwritten law is often inconsistent because of its unwritten nature, so this law is flexible and can be changed at any time according to the interests of the people who live it. Aristotle revealed that the source of power is the law. The government of the rulers will be directed to the interests, good, and welfare of the community, generally only if a law is determined as the source of the state's power. Therefore, the only law is neutral without lust and desire, so it should be placed as high as possible to run the government.

KEYWORDS: Legal Concept; Justice; Benefits;

ABSTRAK: Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Hukum dan Keadilan dalam perspektif Aristoteles yang memberikan kemanfaatan bagi penulis atau pembaca serta bagi kehidupan masyarakat. Guna mengetahui dua bentuk hukum yang diketahui dari gagasan Aristoteles yaitu Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis, selain itu tujuan penulisan artikel ini mengetahui Keadilan yang ada di Indonesia dikaitkan dalam perspektif Aristoteles. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kajian Filsafati dengan suatu prosedur penelitian Deskripsi dengan cara menguraikan secara teratur seluruh pengertian-pengertian objek kajian dan dilanjutkan dengan interpretasi objek kajian dengan berusaha mendapatkan visi dan pemahaman baru terhadap konsep dan pengertian yang ada. Hasil penelitian ini yaitu Terdapat dua bentuk hukum yang diketahui dari gagasan Aristoteles, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan namanya, hukum tertulis merupakan hukum yang tercatat dan dicantumkan didalam peraturan sebuah negara. Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan tidak lain adalah beberapa contoh dari hukum tertulis menurut Aristoteles di Indonesia, yakni Hukum Perdata dan

Hukum Pidana. Hukum tidak tertulis kerap kali inkonsisten karena sifatnya yang tidak tertulis, sehingga hukum ini bersifat fleksibel dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kepentingan masyarakat yang menjalaninya. Aristoteles mengungkapkan bahwa sumber kekuasaan ialah hukum. Pemerintahan para penguasa akan terarah bagi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan masyarakat, umumnya hanya apabila hukum ditetapkan sebagai sumber kekuasaan negara tersebut. Oleh karena itu, hanya hukum yang bersifat netral tanpa nafsu dan keinginan, sehingga patut ditempatkan setinggi-tingginya untuk menjalankan pemerintahan.

KATA KUNCI: Konsep Hukum; Keadilan; Kemanfaatan;

I. PENDAHULUAN

Menurut Aristoteles keadilan merupakan suatu gejala yang tergantung secara inheren pada suatu komunitas yang lebih besar dan pada hukum atau norma-normanya. Hukum adalah kerangka acuan bagi keadilan, yang dalam hal ini dapat dilihat pada Buku V (Lima) *Ethics* yang menceritakan tentang hubungan seseorang dengan lingkungannya. Keadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah keutamaan apabila dalam dimensinya tidak berhubungan dengan aspek sosial khususnya dalam hubungannya dengan relasi manusia. Aristoteles lebih mementingkan keaktifan sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam keadilan guna menjadi sebuah keutamaan.

Selain hukum khusus yang dibuat oleh manusia, ada suatu hukum umum yang sesuai dengan alam. Terkait konsep Aristoteles, Kamarusdiana dalam *Filsafat Hukum* menerangkan bahwa Aristoteles menanggapi hukum alam sebagai suatu hukum yang berlaku dengan sendirinya. Hukum merupakan suatu instrumen atau alat kemasyarakatan yang mana diharapkan dapat berlaku dan bekerja di lingkungan masyarakat sebagaimana tujuan hukumnya itu sendiri. Berlakunya hukum dalam lingkungan masyarakat sebenarnya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, dan penegakan hukum. Berlakunya hukum di lingkungan masyarakat diharapkan agar hukum terlaksana sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian yang didasarkan pada keadilan (Ahadi, 2022).

Pendapat Aristoteles ini saat ini dikenal sebagai teori *Etis*. Selain itu, fungsi hukum juga berkaitan erat dengan keadilan untuk menekan kekacauan dalam sebuah tatanan negara dan masyarakat. Dengan adanya hukum, setiap kekacauan bisa terkendali. Biasanya, setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda, sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakatnya. Teori-teori mengenai keutamaan moralitas yang dipaparkan oleh Aristoteles tidaklah secara langsung menyinggung dan membahas kaitannya dengan teori hukum. Hal tersebut dapat dipahami karena pada zaman itu paradigma hukum belum seluas dan

sekompleks saat ini. Pada saat itu teori hukum hanyalah dalam ruang lingkup polis atau lingkup negara kota yang cenderung lebih kecil.

Walaupun demikian, konsep keadilan dan juga keutamaan moralitas yang berasal dari akal budi dan berperan sebagai penengah bagi manusia dalam kehidupan manusia sangat mempengaruhi para pemikir-pemikir selanjutnya seperti Thomas Aquinas yang pada akhirnya mengaitkan moralitas dalam ruang lingkup yang lebih konkret yakni hukum. Aristoteles hanya memberikan penjelasan untuk ruang lingkup luas yakni kehidupan manusia mengenai arti penting keutamaan moral. Apabila kemudian ditarik secara lebih mendalam dan mengartikan hukum sebagai produk interaksi manusia, maka dapat disimpulkan bahwa keutamaan moral berperan sangat penting baik di dalam proses pembentukan perundang-undangan maupun proses peradilan yang kerap menghadapi para pemangku kepentingan menggunakan keutamaan moral sebagai jalan tengah untuk mengambil kebijakan yang diperlukan. Konsep ini tidak dapat diterapkan tanpa adanya keaktifan dari aktor-aktornya sebagaimana juga telah dijelaskan Aristoteles pada Buku V (Lima) Ethics.

Pada Buku Ethics keadilan diterima secara umum sebagai keutamaan moral. Hal tersebut dapat dipahami dengan cara, bahwa keadilan didefinisikan sebagai suatu keutamaan moral yang dalam Bab 6 Buku ke-11 Ethics didefinisikan sebagai jalan tengah antara dua ekstrem yang saling berlawanan, antara yang berlebihan dan yang kekurangan dan jalan tengah itu merupakan bagian integral dari definisi tentang keutamaan moral itu sendiri. Ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa keadilan secara umum adalah keutamaan moral yang berimplikasi pada peran keadilan sebagai faktor penyebab yang penting dalam tindakan-tindakan yang adil dan hubungan antara keadilan sebagai keutamaan moral dan tindakan yang adil akan menjelaskan tindakan itu kepada kita.

Masyarakat dapat menganggap bahwa sifat keadilan yang berdimensi sosial itu membuat keadilan menjadi sebuah keutamaan moral. Konsep keadilan dalam dimensi sosial sebagai sebuah keutamaan moral sepertinya tidak begitu saja dapat diterima sebab pada hakikatnya

seluruh keutamaan moral mempunyai dimensi sosialnya sendiri, kendati berbeda tingkatan satu dengan lainnya. Beberapa keutamaan seperti keberanian, misalnya dipandang kurang mengarah kepada orang lain dan lebih mengarah kepada diri sendiri daripada kemurahan hati. Terkait hal ini Aristoteles memperkenalkan ajaran tentang “ketimbal balikan keutamaan-keutamaan”. Banyak ahli memandang keutamaan-keutamaan moral terhubung satu dengan lainnya dan juga dengan keutamaan intelektual. Hubungan masing-masing keutamaan dan semua keutamaan adalah sedemikian sehingga seorang hanya dapat disebut memiliki satu keutamaan sepenuhnya bila dia juga memiliki semua keutamaan lainnya.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan, Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan

karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorang pun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.

Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai, Akibat adanya ketidaksamaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak

tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

II. METODE

Metode Penelitian penulisan artikel ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan jenis Penelitian Studi Kepustakaan secara Deskriptif dan Analitis melalui Historis pendekatan Filosofis.

III. HASIL

Terdapat dua bentuk hukum yang diketahui dari gagasan Aristoteles, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan namanya, hukum tertulis merupakan hukum yang tercatat dan dicantumkan didalam peraturan sebuah negara. Undang-undang ataupun peraturan-peraturan tidak lain adalah beberapa contoh dari hukum tertulis menurut Aristoteles di Indonesia, yakni Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kelebihan yang didapat dari hukum tertulis adalah adanya kepastian hukum, kekuasaan hukum, dan penyederhanaan hukum. Artinya, hukum tertulis memudahkan seorang penegak hukum untuk memberikan hukuman atau sanksi yang adil menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum tertulis. Namun, kekurangan dari hukum tertulis dapat dirasakan apabila terdapat kasus-kasus Ketika belum terdapat hukum tertulis yang tercatat untuk mengadilinya, sehingga rentan memperlambat jalannya hukum.

IV. PEMBAHASAN

Hukum tidak tertulis, secara pengertian merupakan hukum yang muncul dan tumbuh seiring berjalannya waktu dan secara turun-temurun dalam masyarakat. Hukum ini dapat timbul oleh karena itu, hukum tidak tertulis disebut juga sebagai hukum adat istiadat oleh karena sifatnya yang diberikan kepada masyarakat secara turun-temurun oleh para tetua mereka. Lain dari hukum tertulis, hukum tidak tertulis

ini memiliki banyak kelemahan. Hukum tidak tertulis kerap kali inkonsisten karena sifatnya yang tidak tertulis, sehingga hukum ini bersifat fleksibel dan dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kepentingan masyarakat yang menjalaninya.

Aristoteles mengungkapkan bahwa sumber kekuasaan ialah hukum. Pemerintahan para penguasa akan terarah bagi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan masyarakat, umumnya hanya apabila hukum ditetapkan sebagai sumber kekuasaan negara tersebut. Apabila hukum ditetapkan sebagai sumber kekuasaan, dapat dipastikan bahwa moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi dapat juga membantu mencegah para penguasa dari tingkah laku yang semena-mena. Dari gagasan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum haruslah ditempatkan sebagai kedaulatan yang paling tinggi dan bukan manusia, karena manusia lebih rentan lalai.

Dalam refleksinya mengenai hukum, Aristoteles mengungkapkan bahwa hukum adalah sama dengan akal atau kecerdasan. Dari pemikiran ini, Aristoteles menyimpulkan bahwa apabila seseorang menggunakan hukum sebagai media untuk memerintah, orang itu telah memberi tempat bagi akal kecerdasannya untuk memerintah. Sebaliknya, apabila seseorang menempatkan manusia sebagai media untuk memerintah, dapat dipastikan bahwa kehancuran akan melanda kapan saja. Aristoteles berkata demikian karena ia percaya bahwa sebijak-bijaknya seorang manusia, ia tetap akan memiliki hawa nafsu dan keinginan terpendam untuk memenuhi keinginan pribadinya. Oleh karena itu, hanya hukum yang bersifat netral tanpa nafsu dan keinginan, sehingga patut ditempatkan setinggi-tingginya untuk menjalankan pemerintahan.

Walaupun Aristoteles tampak seperti meninggi-ninggikan hukum sebagai kedudukan paling tinggi dalam menjalankan pemerintahan, ia tidak melupakan pentingnya peran dan kedudukan para pemimpin sebagai hal yang penting. Aristoteles mengungkapkan bahwa hukum dapat memperkuat kedudukan pemimpin dalam memerintah, Kembali lagi pada pemikiran Aristoteles yang telah disinggung sebelumnya, Aristoteles percaya bahwa hukum akan menumbuhkan rasa moralitas

yang baik serta kebijaksanaan yang tinggi pada setiap individu yang menjalankannya. Oleh karena itu, ia percaya bahwa hukum merupakan modal penting bagi para pemimpin guna memperkuat kedudukan mereka dalam pemerintahan

Pada akhirnya, Aristoteles berpendapat bahwa manusia membutuhkan hukum sama seperti hukum membutuhkan manusia, sehingga kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, hukum merupakan akal kecerdasan manusia yang menumbuhkan moral baik serta kebijaksanaan, sehingga hukum ada oleh karena manusia membutuhkannya untuk mengendalikan sifat tidak terpuji manusia layaknya seekor binatang buas yang menginginkan kepuasannya untuk dipenuhi. Oleh karena itu, kedaulatan hukum penting adanya dalam pembentukan gagasan hukum menurut Aristoteles.

V. KESIMPULAN

Aristoteles mengungkapkan bahwa hukum dapat memperkuat kedudukan pemimpin dalam memerintah, Kembali lagi pada pemikiran Aristoteles yang telah disinggung sebelumnya, Aristoteles percaya bahwa hukum akan menumbuhkan rasa moralitas yang baik serta kebijaksanaan yang tinggi pada setiap individu yang menjalankannya.

Hal tersebut dapat dipahami dengan cara, bahwa keadilan didefinisikan sebagai suatu keutamaan moral yang dalam Bab 6 Buku ke-11 Ethics didefinisikan sebagai jalan tengah antara dua ekstrem yang saling berlawanan, antara yang berlebihan dan yang kekurangan dan jalan tengah itu merupakan bagian integral dari definisi tentang keutamaan moral itu sendiri.

Ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa keadilan secara umum adalah keutamaan moral yang berimplikasi pada peran keadilan sebagai faktor penyebab yang penting dalam tindakan-tindakan yang adil dan hubungan antara keadilan sebagai keutamaan moral dan tindakan yang adil akan menjelaskan tindakan itu kepada kita.

Selain kesimpulan kami juga ingin memberi sedikit saran terkait permasalahan yang kami teliti di Artikel ini yaitu, Menjadikan Peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai tolak ukur kita dalam melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum, Meningkatkan keadilan terhadap masyarakat tanpa memandang statusnya, dan Selalu menjunjung keadilan dalam menegakkan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Aristotle, Nicomachean Ethics

<http://classics.mit.edu/Aristotle/nicomachaen.5.v.html>

Dini Anggraeni Saputr, Aristoteles; Biografi dan Pemikiran

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132051059/pendidikan/aristoteles_ed.pdf

I Gde Suranaya Pandit , KONSEP KEADILAN DALAM PERSEPSI BIOETIKA ADMINISTRASI

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id>

Muchamad Ali Safa'at, PEMIKIRAN KEADILAN (PLATO, ARISTOTELES, DAN JOHN RAWLS)

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>

Riky Sembiring, Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles

<https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/539>

Rudri Musdianto Saputro, Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles

<https://ejournal.mandalanursa.org>

Surajiyo, KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM PANCASILA

<https://journals.upi-yai.ac.id>

Zakki Adlhiyati, Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls

<https://jurnal.uns.ac.id>

Internet:

Kasus-Kasus Ketidakadilan Di Indonesia

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01300001/kasus-kasus-ketidakadilan-di-indonesia>

Sayap Bening, Gagasan Hukum Menurut Aristoteles

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-gagasan-hukum-menurut-aristoteles>